

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS ASET
DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI LUAR NEGERI**

Disusun dan diajukan oleh

**MUNAWIR EL AZIS MAHMUD PAWEROI
B011181511**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS ASET
DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI LUAR NEGERI**

OLEH:

**MUNAWIR EL AZIS MAHMUD PAWEROI
B011181511**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS ASET DEBITOR
PAILIT YANG BERADA DI LUAR NEGERI**

Disusun dan diajukan oleh :

MUNAWIR EL AZIS MAHMUD PAWEROI

B011181511

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 196010081987031001



Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
NIP. 197906092009121001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa :

Nama : Munawir Et Azis Mahmud Paweroi

NomorIndukMahasiswa : B011181511

Peminatan : Hukum Perdata

Departemen : Perdata


Judul : Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Aset
Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 6 Januari 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 19601008 1987031001


Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
NIP. 19790609 2009121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUNAWIR EL AZIS M.P.
N I M : B011181511
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Aset Debitor Pailit Yang Berada di Luar Negeri

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munawir El Azis Mahmud Paweroi

NIM : B011181511

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 Mei 2023

Yang membuat Pernyataan,



MUNAWIR EL AZIS M.P.

ABSTRAK

MUNAWIR EL AZIS MAHUD PAWEROI (B011181511) dengan Judul “**Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri.**” Di bawah bimbingan Anwar Borahima sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan Kurator dalam mengeksekusi aset Debitor pailit yang berada di negara yang belum mengadopsi *Model Law on CBI* sehingga tidak dapat mengakui Putusan Pailit Pengadilan Niaga Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kekuatan putusan pailit Debitor bagi Kurator untuk dapat mengeksekusi aset Debitor yang berada di luar negeri terkhusus yang berada di negara yang belum mengadopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu wawancara, jurnal, dan literatur buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan non-hukum, yaitu penelitian tesis, kamus bahasa, dan situs daring.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Kurator dapat mengeksekusi aset Debitor pailit yang berada di Negara yang belum mengadopsi *Model Law on Cross Border Insolvency* dengan meminta kepada Debitor untuk memberikan kuasa kepada Kurator atau bersama-sama Kurator melakukan private selling atas aset tersebut untuk memenuhi hak para Kreditor pailit. 2) Putusan Pailit Pengadilan Niaga Indonesia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi aset Debitor pailit yang berada di Negara yang belum mengadopsi *Model Law On Cross Border Insolvency*.

Kata Kunci: Kepailitan Lintas Negara, Pailit, Penjualan Di bawah tangan.

ABSTRACT

MUNAWIR EL AZIS MAHUD PAWEROI (B011181511) with the title "**Legal Protection for Creditors Over the Assets of Bankrupt Debtors Abroad.**" Under the guidance of Anwar Borahima as the Main Advisor and Muhammad Aswan as the Assistant Advisor

This study aims to analyze what efforts can be made by the curator in executing the assets of a bankrupt Debtor who is in a country that has not adopted the Model Law on CBI so that it cannot recognize the Indonesian Commercial Court's Bankruptcy Decision. This study also aims to determine the strength of the Debtor's bankruptcy decision for the Curator to be able to execute the Debtor's assets abroad, especially those in countries that have not adopted the *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*.

The type of research used is normative legal research. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations and judge's decisions. Secondary legal materials, namely interviews, journals, and book literature related to this research. As well as non-legal materials, namely thesis research, language dictionaries, and online sites.

The results of this study indicate that, 1) the Curator can execute the assets of a bankrupt Debtor who is in a country that has not adopted the Model Law on Cross Border Insolvency by asking the Debtor to give power of attorney to the Curator or together with the curator to conduct private selling of these assets to fulfill the right bankrupt creditors. 2) Bankruptcy Decision The Indonesian Commercial Court has absolutely no power to execute the assets of a bankrupt Debtor who is in a country that has not adopted the Model Law On Cross Border Insolvency

Keywords: *Cross-Border Insolvency, Bankruptcy, Private Selling.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan kasih, karunia, dan rahmat-Nya sehingga Peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri.”

Peneliti dengan sepenuh hati menyadari bahwa dalam Penelitian skripsi ini menjumpai banyak kendala dan hambatan, sehingga tentunya tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak. Untuk itu, izinkan Peneliti dengan segala kerendahan hati untuk menghaturkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penelitian hingga Penelitian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Rektor Universitas Hasanuddin., Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D, Apt., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan

dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., Sekretaris Universitas Hasanudin.;

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iln Karita Sakharina, S.H., M.A. Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.;
3. Bapak Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H, M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan, bimbingan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Prof. Dr. Badriyah, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H, M.H, LL.M. selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan yang membangun sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Terima kasih kepada Bapak Naswar, S.H, M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik Peneliti yang telah memberikan saran, dan masukan terkait proses perkuliahan Peneliti;

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas didikannya memberikan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang berkualitas kepada Penulis selama menempuh pendidikan
9. Seluruh Civitas Akademika Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan skripsi.
10. Terima kasih kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu-persatu, yang telah senantiasa membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada Peneliti;
11. Terima kasih kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu-persatu, yang telah senantiasa membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada Peneliti;

12. Terima kasih kepada seluruh Staf Pegawai Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu Peneliti selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
13. Kepada narasumber pada Penelitian Skripsi Peneliti, Bapak James Purba S.H., M.H.. selaku Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, dan Bapak Prof. Dr. Hadi Subhan, S.H, M.H, selaku Guru Besar Ilmu Hukum Kepailitan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih yang mendalam atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat yang telah dibagikan kepada Peneliti;
14. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, terutama kepada Ibu peneliti, Hj. Marwah, yang telah memberikan kasih dan semangat kepada peneliti sepanjang hidup peneliti.
15. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang teramat Peneliti cintai dan sayangi, kakak-kakak Peneliti: Umar Azmar Mahmud Fariq, M.H., Muamar Azmar Mahmud Fariq S.H., M.H., dan

Muawanatul Azis S.H., yang senantiasa memberikan kasih sepanjang hidup Peneliti. Tak lupa pengorbanan, jerih payah, serta doa-doanya semata-mata demi keberhasilan Peneliti;

16. Terima kasih kepada Rini Indhyra Khumaerah yang sudah setia menemani dan membantu Peneliti hingga penelitian ini selesai;

17. Seluruh teman-teman Tim National Moot Court Competition Piala Bulaksumur IV UGM Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman berkompetisi, ilmu beracara dalam perdata yang sekaligus menjadi starting point minat Peneliti dalam hukum perdata. Serta, persaudaraan yang terjalin erat tidak akan Peneliti lupakan;

18. Seluruh teman-teman Tim National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung XX Semarang yang telah memberikan pengalaman berkompetisi dan ilmu beracara dalam pidana, dan juga terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Pendamping Tim yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan kepada Peneliti selama proses berkompetisi dan juga perkuliahan;

19. Seluruh teman-teman Tim National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung XXI Purwokerto yang telah memberikan pengalaman berkompetisi dan ilmu beracara dalam pidana.
20. Seluruh teman-teman Tim National Moot Court Competition Piala Soedarto VIII Universitas Diponegoro yang telah memberikan pengalaman berkompetisi dan ilmu beracara dalam pidana.
21. Sahabat-sahabat seperjuangan Peneliti di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Fahmi Afham Fuady, Andi Surya Mukaldi, Fathan, Razin Arkan S.H., terima kasih sudah memberikan pengalaman hebat dalam dunia perkuliahan Peneliti;
22. Terima kasih kepada teman-teman sesama Departemen Hukum Keperdataan yang tidak dapat Peneliti sebutkan namanya satu per satu;
23. Terima kasih kepada teman-teman Posko KKN Tematik Unhas Gel. 106 Biringkanaya yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu-satu.

24. Terima kasih kepada senior-senior Peneliti, Kak Miftakhol Haeriyah, S.H., Kak Ibrahim Arifin, S.H., Kak Indira Arum, S.H., Kak Fiqih Muhfidh, S.H., Kak Clara Daniella, S.H., Kak Brahmana Ilman, S.H., Kak Syifa Bandaso, S.H., Kak Piana Ispariza, S.H., Kak Melkisedek, Kak Syahwal S.H.,

25. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Amandemen 2018 yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	17
F. Metode Penelitian	22

BAB II KEKUATAN PUTUSAN PAILIT DEBITOR SEBAGAI KUASA BAGI KURATOR UNTUK MENGEKSEKUSI ASET DEBITOR YANG BERADA DI LUAR NEGERI

A. Tinjauan Tentang Kepailitan	28
B. Kekuatan Pelaksanaan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Mengeksekusi Aset Debitur Pailit yang Berada Di Luar Negeri	45
C. Analisis Kekuatan Putusan Pailit Debitor Sebagai Kuasa Bagi Kurator Untuk Mengeksekusi Aset Debitor Yang Berada Di Luar Negeri	53

BAB III UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN KURATOR DALAM MENGEKSEKUSI ASET DEBITOR PAILIT DI NEGARA YANG MEMILIKI KEDAULATAN YURIDIKISI BERBEDA DAN TAK MENGAKUI PUTUSAN PAILIT DI INDONESIA DEMI MELINDUNGI HAK KREDITOR

- A. Konsep Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*) 64
- B. Tugas dan Wewenang Kurator 78
- C. Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pailit yang berada Di luar Negeri 81
- D. Analisis Pembahasan Upaya Yang Dapat Dilakukan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pailit Di Negara Yang Memiliki Kedaulatan Yuridikisi Berbeda Dan Tak Mengakui Putusan Pailit Di Indonesia Demi Melindungi Hak Kreditor 91

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan100
- B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pailit merupakan keadaan di mana Debitor tidak membayar utang kepada Kreditornya, sebagian maupun seluruhnya, dengan ketentuan memiliki lebih dari satu Kreditor. Keadaan seperti ini pada praktik biasa disebut sebagai kesulitan keuangan yang dialami oleh Debitor akibat mengalami kemunduran pada usahanya. Sedangkan kepailitan merupakan sita umum atas seluruh harta kekayaan milik Debitor untuk menjadi jaminan bagi Kreditor yang berdasar pada Pasal 1131 *Burgerlijke Wetboek* yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata atau BW).

Pada praktiknya kegiatan berhutang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan merupakan tindakan atau perbuatan yang wajar selama masih membayar, berhutang bukanlah kegiatan yang salah. Menurut H.M.N Purwo Sujipto, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban melunasi utang-utangnya itu disebut sebagai perusahaan yang *solvable*, sedangkan perusahaan yang tidak mampu lagi

membayar utang-utangnya disebut sebagai perusahaan yang *insolvable* atau tidak mampu membayar.¹

Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar oleh Debitor, tetapi dalam praktiknya sering pula terjadi ketidakmauan Debitor untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam hal Debitor berada dalam kondisi demikian, maka Debitor, Kreditor, ataupun pihak lain yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.² Pernyataan pailit ini haruslah dengan putusan pengadilan. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) mengatur bahwa Pengadilan yang memiliki kompetensi absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara kepailitan ialah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi.

Jika dipandang dari sudut kegiatan bisnis, maka kepailitan adalah memburuknya situasi keuangan perusahaan, yang memberikan dampak jangka panjang terhadap rendahnya kinerja

¹Erna Widjajati, 2014, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan di Indonesia*, CV. Jalin Usaha Rapi, Jakarta, hlm. 66.

²Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 457.

pada suatu waktu. Kemudian mengakibatkan kehilangan sumber dana yang dimiliki perusahaan tersebut.³

Asas Hukum Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 BW, kemudian asas khusus dimuat dalam UUK-PKPU.⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilaksanakan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Jatuhnya putusan pailit terhadap Debitor akan memberikan suatu akibat hukum, yakni Debitor tidak dapat mengelolah harta kekayaannya sendiri karena telah dialihkan kepada Kurator.⁵

Hal yang dituangkan dalam UUK-PKPU ini tentunya dapat menjadi sebuah *warning sign* bagi para pelaku usaha yang berkedudukan sebagai Debitor.⁶ Oleh karena itu, secara sederhana dapat dikatakan kepailitan ialah penyitaan seluruh aset Debitor pailit demi kepentingan Kreditor. Setelah dijatuhkan pailit, Debitor bukan tidak melakukan tindakan hukum demi kepentingan dirinya sendiri, akan tetapi kehilangan haknya untuk dapat mengelola dan

³Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 29.

⁴Syamsudin Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 34

⁵Sutan Remi Sjahdeini, 2018, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 97-98.

⁶Gedalya Iryawan Kale dan A.A.G.A. Dharmakusuma, "Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Kertha Semaya*, Vol. 6, Nomor 3, 2018, hlm. 3.

menguasai seluruh harta kekayaan yang dimasukkan ke dalam *boedel* pailit, terhitung sejak jatuhnya putusan pailit.⁷

Berdasarkan UUK-PKPU Pasal 1 angka 1, kepailitan yaitu sita umum terhadap seluruh aset Debitor pailit. Maka dalam prosedur penyelesaian kepailitan, terdapat proses penyitaan seluruh aset, atau kekayaan yang pada saat itu dimiliki oleh Debitor yang telah diputus pailit. Kemudian seluruh aset tersebut, akan diurus dan dibereskan, oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini ialah Kurator, yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Seluruh kekayaan milik Debitor tersebut adalah kekayaan yang baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, yang nantinya dieksekusi oleh Kurator demi kepentingan Kreditor yang memiliki hak piutang atas Debitor pailit.⁸

Proses pengajuan permohonan pernyataan pailit memiliki beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi. Pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU syarat pertama yaitu Debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Kreditor ini merupakan kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen, atau bila Debitor merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang Pasar Uang, penyedia sarana perdagangan,

⁷Rahayu Hartini, 2003, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, hlm 16.

⁸Sonyendah Retnaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3, Nomor 1, 2018, hlm. 1-16.

sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over-the-counter, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan atau penetapan oleh Bank Indonesia maka hanya Bank Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pailit sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 35C Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU PPSK) .

Syarat kedua ialah Debitor tidak membayar setidaknya satu hak piutang Kreditor. Utang ini dapat berupa kewajiban melakukan sesuatu, walaupun bukan terkait keharusan membayar sejumlah uang tertentu. Namun, kegagalan untuk memenuhi utang tersebut akan mengakibatkan hilangnya hak seseorang yang seharusnya menerima kewajiban pembayaran utang tersebut.⁹ Kemudian syarat terakhir yang harus dipenuhi adalah utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, jadi utang Debitor telah masuk status jatuh waktu dan sudah dapat ditagih.

Pelaksanaan putusan pailit Debitor, dengan melakukan eksekusi terhadap aset-aset miliknya, tidak menjadi persoalan rumit. ketika aset yang dimiliki, berada dalam wilayah Negara yang memiliki

⁹Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 58.

yurisdiksi yang sama dengan Debitor Pailit. Namun, akan menimbulkan banyak persoalan, ketika aset yang dimiliki tersebut terletak di wilayah Negara yang memiliki yurisdiksi berbeda dengan Debitor. Salah satu persoalan yang akan muncul ialah, bagaimana Kurator dapat mengeksekusi aset Debitor pailit yang berada di luar negeri.

Saat ini praktik perdagangan semakin masif dan meningkat, baik dari kuantitas penjualan yang meningkat, hingga jarak antar para pihak yang melakukan praktik perdagangan, juga semakin tidak memandang batas negara. Ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari hal ini, namun tentunya ada juga risiko yang terkait dengan perdagangan bebas. Dari sudut pandang kegiatan pelaku usaha, risiko yang mungkin terjadi adalah pelaku usaha terkait dapat tertimpa kondisi *insolvent* atau keadaan tidak membayar utangnya saat jatuh tempo.

Lokasi aset, yang merupakan salah satu hal yang biasa dibahas dalam persoalan bisnis seseorang individu ataupun badan hukum saat ini telah mengalami perkembangan. Perkembangan ini dipercepat oleh nilai nilai investasi di luar negeri yang dianggap dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu, tindakan memperluas kegiatan bisnisnya ke luar negeri, merupakan indikasi keberhasilan suatu perusahaan dalam persaingan internasional. Melakukan investasi pada aset-aset di beberapa negara yang berbeda, tentunya

akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi dan manfaat pengurangan risiko yang lebih besar, dibandingkan dengan berinvestasi di pasar domestik saja. Perkembangan ini juga ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi, sehingga bisnis lintas batas negara bukan lagi hal yang sulit.

Semakin mudahnya kegiatan bisnis di tingkat internasional dijangkau, serta berkembang pesatnya teknologi, menjadi salah satu faktor pendorong semakin luasnya wilayah lokasi aset pelaku usaha terletak. Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu penyebab banyak orang yang melakukan transaksi antar negara. Tentunya hal tersebut memudahkan seseorang memantau bisnis diluar dari jangkauannya, serta memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan bisnis di negara lain. Maka dari itu, tidak sedikit pelaku usaha dalam melakukan bisnis skala internasional, menggunakan modal usaha yang berasal dari aktivitas utang piutang. Namun, saat ini tidak banyak kreditor yang mau meminjamkan uang dengan jaminan harta benda yang berada diluar wilayah yurisdiksi pelaku usaha tersebut.¹⁰

Perkembangan kegiatan investasi, yang tidak memandang batas negara, juga tentunya akan menimbulkan interaksi para pengusaha,

¹⁰I Dewa Made Adhi Utama, Dewa Gde Rudy, Penyelesaian Perkara Kepailitan Dengan Harta Pailit Berada Di Luar Negeri, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020, hlm. 353

baik individu perseorangan atau badan hukum, tidak hanya pada satu wilayah teritorial suatu negara saja yang tentunya akan melibatkan pelaku usaha yang berasal dari negara lain, serta memiliki kewarganegaraan yang berbeda atau bisa dikatakan sebagai unsur asing. Ketika membahas transaksi bisnis antar pelaku usaha melintasi batas Negara, maka hal tersebut disebut sebagai transaksi bisnis internasional. Oleh karena itu, materi yang digunakan ialah Hukum Perdata Internasional yang tentunya akan menyentuh beberapa ketentuan hukum nasional, termasuk UUK-PKPU yang di dalamnya membahas mengenai aset Debitor pailit baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Oleh karena itu, tujuan utama dari kepailitan ialah pembagian harta kekayaan debitur bagi para kreditur secara pro rata, yang dilakukan oleh Kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas, setelah adanya Putusan Pailit.¹¹ Upaya kreditor untuk menagih piutang yang dimilikinya terhadap Debitor pailit pada proses kepailitan dapat diselesaikan melalui upaya paksa dalam penyelesaian putusan pailit Pengadilan Niaga.¹²

Berbeda negara berbeda pula kedaulatan hukum yang berlaku sesuai asas teritorial, begitu pun dengan putusan pengadilannya.

¹¹Kartoningrat, R. B., dan Andayani, I., 2018, "Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan." *Halal Oleo Law Review*, hlm. 298.

¹²Sihotang, E. G., Atmadja, I. B. P., dan Sukihana, I. A., 2018, "Dasar Pertimbangan Hakim Dan Upaya Hukum Debitor Pailit Terkait Penggunaan Paksa Badan Dalam Kepailitan", *Kertha Semaya*, hlm. 5.

Putusan Pengadilan Pailit Debitor di suatu negara sudah tentu tak bisa serta-merta dilaksanakan untuk mengeksekusi objek putusan di luar negeri, kecuali sudah ada perjanjian yang saling mengakui dan melaksanakan putusan pailit antar Pengadilan masing-masing negara yang bersangkutan. Kemudian dapat ditarik kesimpulan, bahwa penyelesaian perkara kepailitan yang mengandung unsur asing, seperti beberapa aset pailit yang terletak di luar negeri, merupakan kepailitan lintas batas negara. Semua negara yang mempunyai ketentuan terkait kepailitan, pastinya akan menerapkan hukum yang berlaku di negaranya, tetapi dalam kepailitan lintas batas, terdapat lebih dari satu aturan kepailitan yang menjadi variabel.¹³

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut prinsip teritorial sesuai ketentuan Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (selanjutnya disebut RV), dimana putusan asing tidak dapat langsung dilaksanakan di wilayah Kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga memberikan dampak hukum terhadap putusan pengadilan di wilayah yurisdiksi Indonesia yang tidak mempunyai kekuatan hukum di negara lain. Tentunya keadaan tersebut akan menimbulkan masalah dalam proses eksekusi aset Debitor yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia, sehingga tentunya akan

¹³Amalia, J. (2019). Urgensi Implementasi Uncitral Model Law On Crossborder Insolvency Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2, hlm. 162-172.

merugikan Kreditor. Namun kekayaan Debitor pailit yang terletak di negara lain, tetap dimasukkan ke dalam *boedel* pailit, dan apabila harta pailit dialihkan oleh Kreditor atau Debitor, maka hasil transaksinya harus diselesaikan oleh pengurus yang nantinya akan memberikan kepada seluruh Kreditor dengan dibagi secara pro rata, kecuali kepada Kreditor yang memiliki hak atas aset Debitor pailit yang berada di luar negeri.¹⁴

UUK-PKPU mengatur bahwa Putusan pailit Pengadilan di Indonesia dapat menjadi dasar Kurator menerima kuasa dari undang-undang untuk mewakili Debitor mengurus dan membereskan seluruh aset milik Debitor pailit demi kepentingan Kreditor. Tanpa putusan pailit tersebut, Kurator tidak menerima kuasa untuk mengurus dan membereskan aset milik Debitor pailit. Kuasa ini disebut sebagai kuasa berdasarkan hukum atau *legal mandatory*. Kuasa berdasarkan hukum disebut juga *wettelijke vertegenwoordig* atau *legal mandatory*. Maksudnya, undang-undang sendiri telah menetapkan seseorang untuk dengan sendirinya, berdasarkan hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Jadi, undang-undang sendiri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil

¹⁴ M. Ngamirul Bustanil Asyhar Assalmani, 2018, Konsep Pengaturan Cross-Border Insolvency Badan Usaha di Associations of Southeast Asian (ASEAN) dalam Rangka Mewujudkan ASEAN Economic Integration, Tesis, Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 61.

yang berhak bertindak untuk dan atas nama orang atau badan itu sendiri.

Aturan kepailitan yang ada di suatu Negara tidak serta merta memiliki kekuatan hukum yang sama terhadap kepailitan yang terjadi di Negara lain.¹⁵ Oleh karena itu, dalam hal Debitor pailit dan asetnya tersebar di luar negeri atau yang memiliki yurisdiksi berbeda, maka memiliki prosedur eksekusi yang berbeda pula dengan aset perusahaan yang berada di dalam negeri. Terlebih lagi Indonesia belum memiliki kesepakatan dengan negara lain terkait resiprokal untuk saling mengakui putusan pailit antar negara atau *Cross-Border Insolvency (CBI)*.

Bila merujuk pada UUK-PKPU, ketentuan soal kepailitan internasional hanya diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 212-214, tetapi bukan membahas soal pengekseskusan aset perusahaan yang berada di luar negeri. Konstruksi aturan yang dibangun pada tiga pasal itu hanya menjelaskan bahwa putusan pailit di Indonesia akan mengikat terhadap harta/aset Debitor pailit di manapun berada. Namun, UUK-PKPU belum dapat menjawab terkait pengakuan masing-masing Negara atas prinsip kedaulatan teritorial yang tentu akan dipermasalahkan pada saat proses eksekusi aset pailit.

¹⁵Puspitasari S, Septiandani, Sulistyani RS dan Sukarna, "Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency", *Jurnal USM Law Review*, Vol. IV, Nomor 2 2021, hlm. 745.

Suatu perkara perdata, khususnya kepailitan lintas negara, dapat digolongkan sebagai perkara perdata internasional apabila mengandung *foreign elements* (unsur asing). Unsur asing merupakan titik-titik pertautan (pertalian primer) dengan satu atau lebih sistem hukum lain di luar sistem hukum atau 'forum' negara (negara tempat pengadilan yang memutuskan perkara), dan hubungan tersebut sebenarnya ada pada fakta-fakta perkara.¹⁶

Suatu kasus hukum perdata internasional yang melibatkan yurisdiksi yang berbeda dan dibatasi oleh kedaulatan negara tersebut, maka menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya karena kepentingan negara tersebut harus tetap diperhitungkan dan keadilan bagi mereka yang terlibat, baik itu warga negara maupun suatu badan hukum yang ada didalamnya. Namun kepentingan Kreditor sebagai pemilik hak jaminan atas aset Debitor tersebut juga tidak bisa menjadi hal yang dikesampingkan karena jika permasalahan ini tidak ditemukan jalan penyelesaiannya dengan cepat tentunya akan memberikan efek kekhawatiran bagi Kreditor yang ingin berinvestasi kepada Debitor yang memiliki aset di luar negeri dengan memberikannya utang.

Contoh kasus kepailitan lintas batas negara yang pernah terjadi ialah yang melibatkan PT Senja Imaji Prisma (selanjutnya disebut

¹⁶Hardjowahono, Bayu Seto, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* Buku Kesatu Edisi Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

menjadi PT SIP) selaku pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai pemohon PKPU) terhadap PT Mega Lestari Unggul (selanjutnya disebut menjadi PT MLU) selaku Termohon PKPU I, Paulus Tannos selaku Termohon PKPU II, Lina Rawung selaku Termohon PKPU III, Pauline Tannos selaku Termohon PKPU IV, dan Catherine Tannos selaku Termohon PKPU V. Selanjutnya PT SIP, Jeffri Pane, Satrio Wibowo, dan Hj. Eti Roheti adalah para Kreditor yang memiliki tagihan jatuh tempo pada PT MLU, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos. Pada tanggal 22 Februari 2017 PT MLU, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos (selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Debitor pailit) selaku Para Termohon PKPU telah dinyatakan pailit beserta akibat hukumnya yang telah diputuskan melalui Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Jkt.Pst.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga tersebut Debitor pailit mempunyai total utang sebesar Rp418.890.000.000 (Rp418,89 Miliar). Perinciannya, utang kepada PT SIP Rp376,8 Miliar, utang kepada Jeffri Pane Rp20,9 Miliar, utang kepada Satrio Wibowo Rp20,9 Miliar, dan utang kepada Hj. Eti Roheti sebesar Rp165 Juta.¹⁷

¹⁷Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kekayaan Debitor pailit yang dimasukkan ke daftar harta Pailit, ternyata terdapat yang terletak di luar wilayah Indonesia. Debitor ditemukan memiliki kekayaan yang berada di Singapura. Sehingga menimbulkan kesulitan untuk membereskan aset pailit tersebut. Kondisi ini juga menyebabkan tidak dapat memaksimalkan harta pailit yang akan diberikan kepada Kreditor, sebagai pelunasan Debitor pailit atas seluruh utang yang dimilikinya.

Permasalahan yang sama ditemukan pada perkara kepailitan Across Asia Limited, sebuah badan usaha yang berdiri berdasarkan hukum di wilayah Hong Kong. Kemudian menempatkan perwakilan di Indonesia tepatnya di Jakarta Pusat. Kemudian melalui Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 5 Maret 2013, Across Asia Limited dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permasalahan yang timbul dalam kasus kepailitan Across Asia Limited yang merupakan sebuah perusahaan transnasional ialah memiliki aset yang mayoritas berada di Hong Kong. Kemudian, penyelesaian kasus Kepailitan asing tidak diatur secara khusus pada UUK-PKPU, meskipun aturan internasional tentang kepailitan termuat dalam ketentuan Pasal 213-214 UUK-PKPU, namun kepailitan lintas batas negara (*Cross-Border Insolvency*). tidak dinyatakan secara jelas pada pasal-pasal tersebut. Faktanya, itu hanya menyangkut hak untuk menagih harta Debitor pailit, yang ada

di luar wilayah kedaulatan Republik Indonesia, dan kewajiban Kreditor atau Debitor untuk membayar ganti rugi jika mereka melakukan perbuatan yang merusak aset Debitor pailit.¹⁸ Selain itu, baik Indonesia maupun Hong Kong tidak terikat oleh perjanjian internasional terkait *cross-border insolvency*, baik secara bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu, Kurator tidak dapat mengeksekusi aset Across Asia Limited yang berada di wilayah yang tidak tunduk pada yurisdiksi Indonesia.

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti meneliti isu hukum terkait pelaksanaan eksekusi aset Debitor pailit yang berada di luar negeri oleh Kurator. Kemudian landasan hukum apa yang digunakan Kurator untuk dapat mengeksekusi aset tersebut tanpa melanggar kedaulatan masing-masing negara yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan pailit dapat dijadikan kuasa bagi Kurator untuk mengeksekusi aset Debitor yang berada di luar negeri?

¹⁸Andi Reski Nur Fatimah, 2021, "Sita Umum Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)", Skripsi, Serjana Hukum, Program Strata 1 Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 42

2. Upaya apa yang harus dilakukan oleh Kurator untuk mengeksekusi aset Debitor pailit di negara yang tidak mengakui putusan pailit di Indonesia demi melindungi hak Kreditor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan putusan pailit Debitor bagi Kurator untuk dapat mengeksekusi aset Debitor yang berada di luar negeri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan Kurator dalam mengeksekusi aset Debitor pailit yang berada di luar negeri demi melindungi hak Kreditor.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretik, agar pemahaman dan pengetahuan di bidang hukum perdata semakin bertambah, terkhusus berkaitan dengan hukum kepailitan, khususnya dalam kasus kepailitan dengan unsur asing, dimana kekayaan Debitor pailit berada di luar wilayah kedaulatan Indonesia.
2. Kegunaan Praktis, agar dapat menjadi bahan referensi untuk para peneliti, praktisi dan pemerintahan, agar mempelajari

mekanisme pemberlakuan harta kekayaan Debitor pailit di luar wilayah kedaulatan Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri”, belum pernah dilakukan sejauh ini, namun beberapa penelitian pada tugas akhir skripsi yang membahas terkait kepailitan lintas batas negara (*Cross-Border Insolvency*) sudah pernah dilakukan, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul “Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kepailitan Lintas Negara”, disusun oleh A. Fadilla Jamila, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2016. Memiliki dua rumusan masalah yaitu: yang pertama, Bagaimana pengaturan Hukum Internasional mengenai Kepailitan Lintas Negara; dan kedua, Bagaimana analisa penerapan *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* dalam Kasus Kepailitan Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund, Ltd. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif serta pada dasarnya bersifat deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa ketentuan hukum internasional untuk penyelesaian kasus kepailitan dengan mengandung unsur asing, didukung oleh

Model Law on CBI dan keberlakuannya dalam perkara kepailitan Bear Stearns High-Grade Structured Indonesia Strategies Master Fund, Ltd. Memperlihatkan proses kepailitan lintas batas negara hanya dapat diakui sebagai pengadilan kepailitan asing jika proses kepailitan dilakukan di bawah yurisdiksi negara di mana kekayaan Debitor pailit berada atau di mana Debitor melakukan kegiatan ekonomi seperti biasanya. Perbedaan penelitian peneliti dalam tugas akhir skripsi ini adalah bahwa peneliti mengacu pada pembahasan tentang prosedur yang paling baik digunakan oleh praktisi kepailitan dalam penyitaan aset Debitor pailit di luar negeri.

2. Skripsi berjudul “Pemberesan Harta Debitor Pailit dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*) yang Diputus oleh Pengadilan Niaga Indonesia”, oleh Anggitya Maharsi, tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Memiliki dua rumusan masalah yakni: pertama, Bagaimana status harta Debitor pailit yang terletak di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia; dan kedua, ialah Bagaimana pemberesan harta Debitor pailit dalam kepailitan lintas batas negara (*Cross-Border Insolvency*) yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Indonesia. Metode penilitan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dengan metode menganalisis data bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menjelaskan bahwa aturan hukum kepailitan di Indonesia tidak secara jelas mengatur kepailitan asing, termasuk mengenai kekayaan ataupun harta pailit yang terletak di luar wilayah Indonesia. Pada penelitian ini mengungkapkan ketidakjelasan status kekayaan Debitor pailit, yang mempersulit Pengadilan Niaga Indonesia untuk melakukan pekerjaan Kurator membereskan kekayaan Debitor pailit, bahkan mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan penyitaan umum atas kekayaan Debitor pailit di luar wilayah kedaulatan Indonesia.. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada rumusan masalah dan pokok bahasannya. Peneliti berhubungan dan memfokuskan pada pemberlakuan harta kekayaan Debitor pailit di luar negeri yang tidak dapat dilakukan karena berada di negara yang tidak memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia tentang pemberlakuan putusan pailit yang dilakukan oleh pengadilan niaga di Indonesia.

3. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang”, oleh Arindra Maharany, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2011. Memiliki dua rumusan masalah diantaranya yaitu: Pertama, Bagaimana instrumen hukum nasional terkait dengan pengaturan kepailitan lintas batas

(*Cross-Border Insolvency*); dan kedua, Bagaimana instrumen Hukum Internasional terkait dengan pengaturan kepailitan lintas batas negara (*Cross-Border Insolvency*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis data deskriptif komparatif dengan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah putusan pailit asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan berdasarkan perangkat hukum positif Indonesia. Sehingga putusan pailit asing tidak mempunyai kekuatan eksekusi atas harta kekayaan pailit asing yang berkedudukan di Indonesia. Dibahas juga terkait ketentuan hukum internasional yang dapat memberikan jawaban atas masalah kepailitan asing, seperti *Model Law on CBI* serta perjanjian bilateral, multilateral dan regional antar negara, terkait dengan proses penyelesaian kepailitan asing. Perbedaan penelitian ini dengan kajian yang dilakukan peneliti terletak pada rumusan masalah dan isu hukum yang diajukan. Peneliti memfokuskan pada prosedur pengeksekusian aset Debitor yang dilakukan oleh Kurator dari harta kekayaan Debitor pailit oleh pengadilan Indonesia, apabila harta kekayaan tersebut berada luar wilayah kedaulatan Indonesia.

4. Skripsi berjudul “Sita Umum Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)” disusun oleh Andi

Reski Nur Fatimah. M, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2021. Memiliki dua rumusan masalah yaitu: Pertama, Apakah konsep kepailitan lintas batas negara (Cross-Border Insolvency) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan kedua, Dasar hukum apa yang digunakan oleh Kurator dalam menyelesaikan dan membereskan kekayaan Debitor pailit yang terletak di Singapura pada kasus dengan Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun Pasal 213-214 UUK-PKPU memuat aturan kepailitan internasional, namun kepailitan lintas negara tidak diatur dalam UUK-PKPU. Akan tetapi, aset Debitor pailit yang berlokasi di Indonesia maupun di luar wilayah kedaulatan Indonesia tetap dinyatakan sebagai harta pailit dan dapat dibereskan. Kemudian menggunakan Putusan [2019] SGHC 216 sebagai dasar Kurator untuk membereskan aset Debitor pailit di Singapura. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada rumusan masalah dan topik penelitian. Peneliti berfokus pada proses dimana Kurator membereskan aset Debitor di luar wilayah yurisdiksi Debitor pailit, tanpa melanggar perbedaan kedaulatan masing-masing negara yang terlibat. Dengan meminta surat kuasa Debitor pailit untuk dapat mengeksekusi

harta Debitor yang terletak di luar negeri tersebut. Kemudian menilai seberapa besar kekuatan putusan pailit Debitor di wilayah Indonesia dalam proses pemberesan harta Debitor di luar negeri dan dalam negosiasi terkait pelelangan harta tersebut. Tidak hanya fokus pada aset di kawasan Singapura dan membahas *cross-border insolvency* dalam UUK-PKPU.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat perbedaan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap subjek maupun pembahasan penelitian yang tidak pernah dibahas dalam beberapa skripsi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum ini berdasarkan pada aturan normatif atau peraturan perundang-undang terkait penyelesaian eksekusi harta kekayaan Debitor pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Peneliti akan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang terdiri atas bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder, agar memberikan informasi yang sesuai terhadap penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini ialah pendekatan yang meneliti semua peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya untuk diteliti, diantaranya yaitu Burgerlijk Wetboek (BW), Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Reglement voor de Buitengewesten (RBG), Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (RV).), UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu ketika peneliti tidak berpindah dari peraturan hukum yang ada. Hal ini terjadi karena tidak ada pengaturan hukum tentang masalah tersebut.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji dan menelaah konsep, teori dan landasan hukum.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 137.

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kasus yang digunakan sebagai pendekatan pada penelitian ini ialah kasus kepailitan PT Senja Imaji Prisma dengan Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan juga kasus kepailitan PT Across Asia Limited dengan Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum diperlukan untuk menjawab pertanyaan hukum yang diteliti oleh peneliti dan menggambarkan apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum terdiri dari tiga bagian. Pertama, bahan hukum primer, kedua, bahan hukum sekunder, dan ketiga, bahan hukum tersier. Bahan hukum yang akan digunakan oleh peneliti berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

saat pembentukan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan.²⁰ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan ialah:

- 1) *Burgerlijke Wetboek* (BW);
- 2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- 3) *Reglement voor de Buitengewesten* (RBG);
- 4) *Reglement op de Rechtsvordering* (RV);
- 5) *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*
- 6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 7) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- 8) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 64/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.²¹ Bahan sekunder hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah buku, jurnal hukum dan wawancara yang dirangkum secara tertulis. Pembahasan di bidang hukum khususnya

²⁰*Ibid.* hlm. 141.

²¹*Ibid.* Hlm. 141

hukum kepailitan dilakukan dengan para ahli yang memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam menangani kasus kepailitan Debitor dengan harta kekayaan luar negeri.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menerapkan teknik pengumpulan data hukum dengan teknik penelusuran pustaka. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan media online diperoleh peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara tertulis untuk praktisi dan akademisi yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang prosedur pemberesan kepailitan Debitor yang memiliki harta benda di luar negeri.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dan dianalisis agar dapat menarik kesimpulan. Bahan hukum yang dianalisis adalah bahan yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan melalui penelitian

secara mendalam kepailitan lintas batas dan penelitian permasalahan hukum Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst. yang kemudian diinterpretasikan sebagai bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya seperti UUK-PKPU, teori dan pendapat beberapa ahli terkait. Analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk preskripsi, menjelaskan, mengukur dan membenarkannya untuk menarik kesimpulan tentang masalah hukum yang diangkat.

BAB II

KEKUATAN PUTUSAN PAILIT DEBITOR SEBAGAI KUASA BAGI KURATOR UNTUK MENGEKSEKUSI ASET DEBITOR YANG BERADA DI LUAR NEGERI

A. Tinjauan Pailit dan Kepailitan

1. Syarat Permohonan Pengajuan Pailit

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU yang dapat menentukan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau tidak hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga yang mana terdapat syarat dan prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU mengatur bahwa permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga harus dapat memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Debitor memiliki minimal dua Kreditor dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang Kreditor yang telah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga, baik berdasar permohonan Debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya;
- b. Terdapat Kreditor yang memberikan pinjaman kepada Debitor baik sebagai perseorangan ataupun badan usaha;

- c. Debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih oleh Kreditornya. Utang tersebut muncul dapat ditagih akibat telah diperjanjian diperjanjikan, waktu penagihan dipercepat, sanksi atau denda, maupun putusan Pengadilan serta arbiter;
- d. Adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait. Contohnya yang diatur dalam Pasal 35C UU PPSK bahwa hanya Bank Indonesia yang memiliki wewenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitur yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang Pasar Uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh Bank Indonesia sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut merupakan perubahan terhadap syarat kepailitan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissements-verordening* (Fv) yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bunyinya ialah sebagai berikut:

Setiap Debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh Hakim yang menyatakan bahwa Debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Fv tersebut, seorang Debitor dapat dinyatakan pailit apabila Debitor tersebut tidak mampu membayar utangnya dan berada dalam keadaan berhenti membayut utangnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya Debitor yang insolven yang dapat dipailitkan. Sementara itu syarat insolven tersebut tidak diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, tetapi diatur pada Pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU.²²

Adapun beberapa Pengadilan Niaga telah ditentukan di seluruh Indonesia serta wilayah hukumnya masing-masing berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden (selanjutnya akan disebut Keppres) No. 97 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:²³

- a. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.

²²Sutan Remy, *Op. Cit*, hlm. 128-129

²³Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang Presiden Republik Indonesia.

- b. Pengadilan Niaga Makassar. meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya
- c. Pengadilan Niaga Semarang. Meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Pengadilan Negeri Surabaya. Meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- e. Pengadilan Niaga Medan. Meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.

2. Prosedur Kepailitan

Pengajuan permohonan dan sidang pemeriksaan pernyataan pailit seorang Debitor dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah diatur, yaitu setidaknya 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan atau 25 hari apabila Debitor memberikan alasan yang cukup melalui permohonannya. Ketika dilakukannya persidangan, Pengadilan Niaga memiliki wewenang:

- a. Jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, maka harus memanggil Debitor; dan

- b. Jika permohonan pernyataan pailit dimasukkan oleh Debitor itu sendiri serta masih ada keraguan terkait pemenuhan syarat untuk dapat dinyatakan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka dapat memanggil Kreditor.

Selama putusan permohonan pernyataan pailit seorang Debitor belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat memasukkan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh atau sebagian harta Debitor; atau
- b. Menetapkan Kurator sementara guna mengawasi Debitor dalam mengelola usahanya dan juga pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau penanggungan seluruh harta Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

Putusan Pengadilan Niaga terkait permohonan pernyataan pailit wajib terdapat didalamnya beberapa hal, yaitu:

- a. Beberapa pasal dari aturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar dalam memutuskan; dan

- b. Pertimbangan hukum terkait perkara *a quo* serta pendapat yang berbeda dari Hakim anggota atau ketua majelis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 UUK-PKPU, para pihak yang berperkara, baik itu Kreditor maupun Debitor dapat mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan permohonan pernyataan pailit ke Mahkamah Agung paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan. Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 UUK-PKPU yaitu sebagai berikut:

- a. Diajukan paling lambat delapan hari setelah tanggal putusan pencabutan pailit diucapkan;
- b. Permohonan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit; dan
- c. Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Selain mengajukan permohonan pailit, UUK-PKPU membuka ruang kepada Debitor untuk mengajukan permohonan PKPU agar dapat menunda penetapan pailit Debitor, sekaligus melakukan restrukturisasi, yang mana tindakan ini dapat membuka peluang untuk mengajukan rencana perdamaian,

misalnya dengan memberikan bayaran atas utang yang dimiliki, baik secara sebagian atau sepenuhnya kepada Kreditor.

Pasal 222 – Pasal 294 UUK-PKPU menjelaskan mengenai waktu PKPU dapat diajukan dan akibat hukumnya yakni sebagai berikut:

- a. Sebelum permohonan pailit didaftarkan, pihak Debitor mengajukan PKPU. Apabila PKPU diajukan kepada Debitor sebelum permohonan pailit, maka dengan PKPU permohonan pailit tidak dapat diajukan; dan
- b. Apabila terdapat permohonan pailit, PKPU dapat diajukan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Pengadilan Niaga, maka pemeriksaan permohonan tersebut harus hentikan.

Jika permohonan pernyataan PKPU diterima, maka Pengadilan Niaga membatasi waktu Debitor untuk memberikan penjelasan terkait rencana perdamaian selama 45 hari. Apabila di hari yang ke-45 Kreditor belum menanggapi dengan memberikan kepastian terkait rencana Debitor, maka Pengadilan Niaga akan menambah waktu yang diberikan paling lama 270 hari.

Berdasarkan Pasal 13 UUK-PKPU, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

- a. Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga;
- b. Kurator. Kurator yang diangkat tersebut harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, artinya kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor.

3. Tindakan Pemberesan Harta Pailit

Pengurusan harta pailit sebagaimana ditentukan oleh Pasal 98 UUK-PKPU bahwa segera setelah menerima pemberitahuan pengangkatannya, Kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan patut, harus melakukan segala upaya untuk menyelamatkan seluruh aset Debitor pailit. Segala surat, uang, barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya harus segera diambil dan disimpan dengan memberikan tanda terimanya. Segera setelah menerima pemberitahuan pengangkatan, Kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus mengamankan harta kekayaan debitor untuk menghindari berkurangnya nilai harta pailit. Tindakan pengamanan ini mencakup seluruh harta debitor.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU, semua benda harus dijual di muka umum, atau dilelang, sesuai

dengan tata cara, yang telah diatur dalam peraturan peundang-undangan. Bilamana penjualan di muka umum yang dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU tidak dapat terlaksana, maka menurut Pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Ketentuan ini sangat penting, karena dalam kondisi tertentu, aset debitor pailit sulit untuk memperoleh harga yang layak, atau sulit untuk memperoleh pembeli, apabila dijual di muka umum.²⁴

Beberapa tindakan Kurator dalam pemberesan harta pailit Debitor menurut ketentuan UUK-PKPU diantaranya ialah sebagai berikut:²⁵

- a. Pada Pasal 188 UUK-PKPU mengatur bahwa Kurator wajib membagi hak piutang para Kreditor yang telah dilakukan pencocokan masing-masing haknya, pembagian ini dilakukan secara *pro rata*.
- b. Pada Pasal 189 ayat (1) UUK-PKPU diatur bahwa penyusunan Hakim Pengawas harus menyetujui terlebih dahulu daftar pembagian.
- c. Perusahaan pailit dapat diteruskan bila telah disetujui oleh Hakim Pengawas.

²⁴Sutan remy, *Op. Cit*, hlm. 381.

²⁵Kurniawan, 2007. "PEMBERESAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERORANGAN (STUDI KASUS PADA PT. SIERAD PRODUCE Tbk)", Tesis, Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang, hlm. 69.

- d. Pada Pasal 189 ayat (2) UUK-PKPU diatur bahwa Kurator membuat daftar pembagian yang berisi :
- 1) Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan.
 - 2) Nama-nama Kreditor serta jumlah tagihan yang telah dicocokkan.
 - 3) Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan-tagihan tersebut.
- e. Pada Pasal 189 ayat (3) UUK-PKPU diatur bahwa bagi para Kreditor konkuren, harus diberikan bagian sesuai yang telah ditentukan Hakim Pengawas.
- f. Pada Pasal 189 (4) UUK-PKPU diatur bahwa Kreditor dengan hak istimewa, termasuk mereka yang hak istimewanya tidak diterima, serta gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat menjual benda yang diagunkan kepada mereka sehingga memiliki hak istimewa menerima hasil penjualan benda tersebut, sejauh tidak diberikan imbalan menurut ketentuan Pasal 55.
- g. Pasal 189 ayat (5) UUK-PKPU mengatur bahwa, bagi mereka Kreditor yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan, maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai Kreditor konkuren.

- h. Pada Pasal 190 UUK-PKPU telah diatur bahwa untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, maka diberikan presentase dari seluruh jumlah piutang.
- i. Pasal 191 UUK-PKPU mengatur bahwa biaya-biaya kepailitan dibebankan terhadap tiap-tiap bagian dari harta pailit itu sendiri, kecuali yang menurut Pasal 55 telah dijual sendiri oleh Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya karena memiliki hak istimewa atas penjualan benda tersebut.

Selanjutnya setelah batas lampau yang ditentukan dalam Pasal 192 UUK-PKPU telah lampau, sedangkan tidak ada yang mengajukan protes atau perlawanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 196 ayat (4) UUK-PKPU, daftar pembagian menjadi mengikat.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 202 ayat (3) UUK-PKPU, Kurator wajib memberikan pertanggungjawabannya mengenai pengurusan dan pemberesan seluruh harta, atau aset milik debitor pailit, yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas, paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Lalu berdasarkan Pasal 202 ayat (4) UUK-PKPU, semua buku dan dokumen pengurusan aset Debitor pailit yang berada ditangan kurator, wajib diserahkan kepada Debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah.

Kemudian, berdasarkan Pasal 126 ayat (5) UUK-PKPU setelah tindakan pemberesan selesai, dasar untuk menentukan besarnya tagihan yang tersisa bagi para Kreditor, adalah jumlah piutang yang telah dicatat dalam berita acara rapat dikurangi dengan jumlah pelunasan selama berlangsungnya tindakan pemberesan tersebut. Untuk dasar pengajuan tuntutan telah diatur dalam Pasal 205 ayat (2) UUK-PKPU, yaitu ikhtisar berita acara pencocokan piutang yang dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan.

4. Kepailitan Lintas Batas Negara

Ricardo Simanjuntak berpendapat bahwa hukum kepailitan adalah hukum yang mendasari penyelesaian sengketa antara Debitor pailit dan kreditornya. Dengan meletakkan semua aset Debitor dalam lampiran publik (aset kepailitan), lalu dibuktikan menggunakan bukti yang *prima facie* (sebelum pengadilan). Bahwa Debitor telah gagal untuk membayar setidaknya salah satu dari utang yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan, dan masih memiliki setidaknya seorang kreditor lainnya.

Sebagai konsekuensi dari keputusan pailit, pengadilan akan menunjuk seorang Kurator yang akan mengelola dan melikuidasi semua aset pailit. Kemudian menjualnya melalui lelang umum atau dengan penjualan privat, di mana semua hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kewajiban Debitor untuk

semua kreditor berdasarkan asas pembayaran *pari passu* atau *pro rata*. Kecuali untuk kreditor yang diberi prioritas secara hukum. Tujuan utama dari hukum kepailitan pada dasarnya adalah untuk memaksimalkan jumlah dan nilai dari aset pailit yang tentu saja bertujuan untuk memenuhi semua pembayaran kepada para kreditor.²⁶

Demi mengatasi konflik dalam kepailitan antara Debitor dan Kreditor atau Kurator yang seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis di dunia. Pada tahun 1997 PBB melalui badan pengawas perdagangan internasional-nya atau UNCITRAL berusaha untuk membuat sebuah *model law*, yang berbentuk *soft law* untuk dapat dijadikan acuan dalam upaya penyelesaian masalah kepailitan lintas batas di dunia, termasuk di ASEAN. UNCITRAL *Model Law* dibentuk sebagai acuan yang dapat mengharmonisasikan hukum yang mengatur masalah kepailitan di tiap negara yang berbeda yang termasuk dalam satu wilayah regional tertentu maupun tidak.²⁷

Dalam hukum kepailitan di Indonesia sendiri, Pasal 212 UUK-PKPU mengatur, bahwa seluruh kekayaan atau aset debitor pailit, yang mana aset tersebut berlokasi di luar negeri tetap

²⁶Ricardo Simanjuntak. 2015. *Dispute Settlement Mechanism Under The ASEAN Legal Frameworks: A Collective Commitment Creating The Rules-Based ASEAN Economic Community*. Jakarta: Kontan Publishing. Hlm. 167

²⁷Julian Male, "Cross-Border Insolvency Harmonizing Treaties Becoming Important". *Asia-Pasific Housing Journal* No.4, Vol. 13, 2011, hlm. 1-4

dapat dimasukkan dalam daftar harta pailit yang akan dieksekusi oleh Kurator. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hal ini memperlihatkan bahwa para Kreditor dari Debitor pailit diberikan kesempatan, untuk dapat menerima pembayaran atas hak piutangnya dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh debitor tersebut. Baik yang berada di dalam negeri maupun yang lokasinya berada di luar negeri.

Namun, demi keberlakuan pasal ini, maka pihak bagi Kreditor yang mengetahui bahwa Debitornya memiliki aset atau kekayaan di luar negeri dan mampu membuktikan kebenaran informasi tersebut, dapat mengajukan melalui pengadilan. Agar harta benda tersebut tetap dapat menjadi aset pailit, yang digunakan untuk melunasi piutang Kreditor. Ketentuan yang diatur pada pasal tersebut hanya dapat berlaku apabila Debitornya telah jatuhkan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, kreditor-kreditornya telah menerima pelunasan dari hasil penjualan barang yang dimiliki oleh Debitor pailit, baik seluruh ataupun sebagian atas piutangnya, Debitor pailit benar memiliki aset atau keyaan yang berada di luar negeri, serta kreditor yang dimaksud bukan kreditor preferen terhadap harta benda

tersebut, artinya kreditor bukanlah pemegang hak jaminan atas harta benda tersebut.²⁸

Kemudian berdasarkan Pasal 213 ayat (1) UUK PKPU, keberlakuan Pasal 212 memberikan akibat hukum, yaitu Kreditor diwajibkan untuk mengganti harta pailit debitor yang terletak di luar wilayah Indonesia, dan telah diambil sebagai pelunasan setelah putusan pernyataan pailit, tetapi sejatinya Kreditor tersebut tidak mempunyai hak untuk didahulukan. Ganti rugi ini sesuai dengan harta pailit Debitor yang telah didapatkan oleh Kreditor sebagai pelunasan piutangnya. Penerapan pasal ini dapat dilakukan pada saat Debitor telah dinyatakan pailit, penerima pembayaran adalah Kreditorbaru, adanya subrogasi Kreditor, pelunasan didasarkan pada pendapatan dari penjualan atau pelelangan harta yang terletak di luar negeri, dan pelunasan dengan harta Debitor di luar negeri merupakan prosedur tersendiri dari penegakan hukum kepailitan di Indonesia sehingga tidak dilakukan oleh Kurator..²⁹

Walaupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, terkhusus yang diatur di dalam UUK PKPU, memberikan peluang bagi Kreditor untuk menerima pelunasan dari harta kekayaan atau

²⁸Putra, F. M. K. (2014). Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 19(1), 1-19.

²⁹Ratnawati, T. E. (2009). Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta P. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2, 181-190.

aset Debitor pailit yang lokasinya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun, aturan tersebut tidak bisa serta merta dapat dilaksanakan dengan mudah. UUK PKPU tidak memberikan ketentuan yang jelas terkait apakah putusan pailit Pengadilan Niaga Indonesia memiliki kekuatan untuk dapat mengeksekusi aset Debitor pailit yang berada di luar negeri tersebut.

Kesulitan terbesar yang dilalui berkaitan dengan kepailitan lintas batas negara ialah tidak adanya struktur hukum untuk dapat menangani suatu kepailitan lintas batas negara atau *cross border insolvency* berdasarkan UUK-PKPU. Oleh karena UUK-PKPU masih belum disertai aturan spesifik terkait penanganan kepailitan yang memiliki unsur asing. Maka dengan masuknya Indonesia ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, yakni pada akhir 2015, maka sudah sepatutnya UUK-PKPU segera dilengkapi aturan terkait kepailitan lintas batas negara.³⁰

Walaupun didasarkan dengan ketentuan BW dan didukung oleh ketentuan Pasal 21 PKPU UUK yang pada prinsipnya mengatur bahwa penyitaan umum membebani seluruh harta kekayaan Debitor pada saat putusan pailit dinyatakan, maupun kekayaan yang dapat diperoleh, juga dalam Pasal 212 PKPU UUK yang memungkinkan Kreditor menerima hak pelunasan

³⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 508

piutang dari kekayaan Debitor di luar negeri , harta kekayaan tersebut tidak dapat dieksekusi serta merta. Karena harus diketahui bahwa dalam hukum perdata internasional, putusan pailit suatu negara, termasuk negara Indonesia, tidak dapat diakui dan dilaksanakan serta merta, karena setiap negara memiliki kedaulatan dan kepentingan yang harus dihormati.

Saat ini telah terdapat sumber hukum internasional terkait proses penyelesaian kepailitan lintas negara, diantaranya sebagai berikut:³¹

- a. *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents,*
- b. *The Hague Convention on the Taking Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters,*
- c. *The Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters and The Supplementary Protocol of 1 February 19 to the Hague Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters, dan*
- d. *UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*

³¹Loura Hardjaloka, 2015, Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional Dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional Di Beberapa Negara, *Jurnal Yuridika*, Volume 30 No. 3, hlm. 408-409.

Namun sampai saat ini, belum ada satupun yang diratifikasi dan diadopsi oleh Indonesia. Berbeda dengan Malaysia dan Singapura, yang melakukan perjanjian bilateral serta negara-negara anggota yang membuat perjanjian multilateral bersifat regional supaya putusan pailit dapat diakui di Negara anggota perjanjian.

B. Kekuatan Pelaksanaan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Negeri

Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator, di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur Kreditor.³² Begitupun terhadap kepailitan lintas batas negara atau yang menurut Sutan Remy Sjahdeini dapat disebut juga hukum kepailitan transnasional.

Permasalahan yang kerap timbul dalam kepailitan lintas batas negara adalah persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit. Pelaksanaan memiliki makna lebih mendalam dibanding pengakuan atau *recognition*. Pelaksanaan suatu putusan

³²M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

memberikan konsekuensi yang lebih jauh dan luas, seperti dapat menimbulkan tindakan-tindakan aktif dari instansi-instansi tertentu yang bersangkutan, dengan peradilan atau proses administratif dari suatu pengakuan utang tidak selalu mengakibatkan adanya tindakan-tindakan aktif seperti itu.³³

Berkaitan dengan *Cross-Border Insolvency*, terdapat 2 (dua) prinsip berkaitan soal pengaruh putusan kepailitan lintas batas negara dalam menyelesaikan proses eksekusi aset pailit yaitu:³⁴

- a. Prinsip Universalitas. Menurut prinsip ini, keputusan kepailitan yang diumumkan di suatu negara memiliki konsekuensi hukum di mana pun termohon kepailitan memiliki harta kekayaan. Menurut prinsip ini, Debitor yang dinyatakan pailit mempunyai akibat hukum terhadap hartanya, tanpa memandang di mana harta itu berada.
- b. Prinsip Teritorialitas. Berdasarkan prinsip ini, putusan pailit hanya berlaku bagi harta kekayaan atau aset yang berada diwilayah Pengadilan tersebut menjatuhkan putusan. Melalui prinsip ini, Debitor dapat dinyatakan pailit beberapa kali.

Kemudian adapun kelemahan dari prinsip teritorial yang dijelaskan oleh Marek Porzycki ialah sebagai berikut.³⁵

³³Sudargo Gautama, 2007, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 182

³⁴Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 189.

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm.509.

1. Karena kedaulatan hukum suatu negara, pernyataan pailit lintas negara melalui putusan asing tidak dapat serta merta dilaksanakan dan diakui dalam suatu negara.
2. Pernyataan pailit melalui putusan pengadilan di negara asing tidak memiliki kekuatan eskekutorial di negara lain, yang mana aset pailit berada.
3. Prosedur penyelesaian kepailitan hanya dapat berlaku pada aset Debitor yang berada dalam satu wilayah kedaulatan suatu Negara.
4. Upaya yang hanya dapat menggunakan satu yurisdiksi tidak mampu membereskan perkara kepailitan asing yang kompleks.

Kemudian, terkait kekurangan prinsip universalitas Marek Porzycki yaitu *universalism* kembali menjelaskan:³⁶

1. Pernyataan pailit bagi Debitor memiliki pengaruh terhadap harta kekayaan Debitor itu sendiri, baik itu yang terletak di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Pernyataan pailit yang memiliki unsur asing harus diakui dan keberlakuannya dijamin.
3. Koordinasi dalam melakukan pemberesan harta pailit atau upaya restrukturisasi di semua yurisdiksi yang sesuai, dimungkinkan terjadi.

³⁶ *Ibid*, hlm. 512

Kepailitan lintas batas negara tidak diatur secara spesifik pada undang-undang kepailitan Indonesia. Undang-undang kepailitan Indonesia hanya mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum internasional.³⁷ Pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit Pengadilan Niaga Indonesia di negara lain bergantung pada sistem Hukum Perdata Internasional (selanjutnya akan disebut HPI) yang diakui di negara tempat lokasi aset pailit berada. Putusan pailit di Pengadilan Niaga Indonesia tidak dapat diberlakukan apabila negara tersebut menganut prinsip teritorial. Pada umumnya, sistem hukum HPI di beberapa negara tidak mengizinkan pengadilan mereka menegakkan putusan asing.

Berdasarkan sistem HPI Indonesia, putusan pailit bagi Debitor yang memiliki beberapa harta kekayaan di luar wilayah Indonesia mengikuti prinsip teritorial, sehingga putusan pailit yang diumumkan di hadapan Pengadilan Niaga Indonesia tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan Debitor di luar wilayah kedaulatan Indonesia, putusan pernyataan pailit terhadap Debitor itu hanya mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan Debitor yang berada di wilayah Indonesia..³⁸

³⁷Arindra Maharany, "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang" (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, 2011), hlm 20

³⁸I Dewa Agung Deandra Juniarta & Ida Ayu Sukihana, Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri, *Kertha Semaya:Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana,V.7,Nomor 8, 2019, hlm.9

Pada prinsip regional yang dianut oleh negara untuk mengatasi masalah kepailitan lintas negara, tidak memperbolehkan pengadilan daerahnya untuk melaksanakan putusan pengadilan asing atau sebaliknya. Berbeda dengan negara yang menganut prinsip universal, negara menganggap putusan pailit berlaku untuk semua wilayah walaupun di luar wilayah kedaulatan Negara tersebut, sehingga putusan pailit yang dilakukan di suatu negara tetap mempunyai akibat hukum terlepas dari letak Debitor pailit.³⁹

Suatu negara yang mengikuti prinsip teritorial memungkinkan Pengadilan Niaganya untuk melaksanakan putusan pailit di negara lain. Ketika ada perjanjian internasional antar negara, baik bilateral maupun multilateral. Setiap negara yang mengikuti prinsip teritorial ketika menangani kepailitan lintas batas harus membuat perjanjian bilateral. Hal tersebut memungkinkan putusan pailit antara kedua negara dapat saling mengakui dan dapat dilaksanakan kedua negara tersebut.

Pengertian proses pailit dalam UUK-PKPU, memberikan kemungkinan prosedur pengeksekusian harta Debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia dijatuhkan. Akan tetapi, putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk melakukan penyitaan harta kekayaan di

³⁹M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cet. II, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 89.

negara lain, karena terdapat perbedaan ketentuan hukum negara tersebut yang mempengaruhi prinsip yang berlaku dan kedaulatan negara tersebut yang harus dihargai.

Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia James Purba berpendapat bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan negara tidak memperkenankan pengadilannya untuk menjalankan putusan pailit pengadilan asing di dalam negaranya sendiri. Kecenderungan ini tidak saja berlaku pada negara-negara yang menganut *Civil Law* tetapi juga berlaku pada negara penganut *Common Law*. Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing terkait erat dengan konsep kedaulatan Negara. Sebuah negara yang memiliki kedaulatan tidak akan mengakui putusan institusi atau lembaga yang lebih tinggi dari negara lain untuk diputuskan di negaranya sendiri. Kecuali negara tersebut secara sukarela tunduk terhadap putusan dari negara tersebut, dikarenakan pengadilan merupakan alat perlengkapan yang berada di suatu Negara, maka bukan hal aneh apabila pengadilan tidak akan melaksanakan terlebih mengakui putusan-putusan pengadilan asing.⁴⁰

Contohnya jika Kurator akan melakukan eksekusi atau membereskan aset Debitor pailit yang terletak di luar Indonesia,

⁴⁰Siti Nurjanah, 2017, Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Indonesia Terhadap Pailit Yang Melintas Batas Negara, *Journal of Judicial Review*, Vol. XIX No, 1, hlm. 121.

maka perlu wajib mengajukan permohonan ulang di hadapan pengadilan di mana harta atau *boedel* pailit Debitor tersebut berada terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengurusan eksekusi harta pailit yang berada di luar negeri ini akan mengeluarkan biaya yang besar, dan menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum memiliki satupun perjanjian internasional dengan negara manapun hingga saat ini, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral terkait penyelesaian perkata kepailitan lintas batas negara.

Padahal walaupun permohonan eksekusi untuk membereskan seluruh aset pailit telah diajukan ulang di hadapan pengadilan luar negeri, dimana harta pailit berada, bukan berarti suatu negara akan mengakui dan bersedia menerima pelaksanaan eksekusi aset pailit tersebut. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kegiatan eksekusi di negara asing ini berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara (*sovereignty*), yang menjelaskan bahwa, setiap negara yang merdeka dan berdaulat tidak dapat diintervensi oleh negara lain. Hal ini pula yang berkaitan dengan yurisdiksi, di mana yurisdiksi adalah kompetensi atau kekuasaan hukum negara terhadap orang, benda dan peristiwa hukum. Yurisdiksi ini adalah cerminan dari prinsip

dasar kedaulatan negara, persamaan derajat negara dan prinsip nonintervensi.⁴¹

Terdapat tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara yang berdaulat, yaitu:⁴²

1. Kewenangan negara untuk membentuk ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa ataupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*);
2. Kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*); dan
3. Kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*judicial jurisdiction*).

Di Indonesia sendiri sesuai yang diatur pada Pasal 21 UUK-PKPU, menyatakan bahwa semenjak putusan diucapkan segala harta kekayaan baik yang ada didalam negeri maupun yang ada di luar negeri akan menjadi budel pailit yang digunakan untuk pemenuhan utangnya kepada para kreditur. Namun demikian putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak otomatis dapat dilaksanakan di luar negeri, kecuali bila di antara negara Indonesia dengan negara di mana aset debitur tersebut

⁴¹Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 220

⁴²Sefriani, *Ibid.*, hlm. 221

berada telah terdapat kesepakatan untuk saling mengakui dan melaksanakan putusan pailit dari pengadilan masing-masing.

Sehingga ketika putusan Pengadilan Niaga Indonesia menjatuhkan putusan terkait pailitnya seorang Debitor, demi menjamin agar Debitor pailit tetap diakui telah dinyatakan pailit di luar Indonesia, maka sebaiknya wajib diadakan persidangan ulang atau relitigasi di negara tempat aset paili tersebut berada. Artinya, putusan pailit di Pengadilan Niaga Indonesia nantinya akan menjadi bukti bahwa Debitor telah dinyatakan pailit, pada persedingan yang dilakukan di pengadilan negara asing. Putusan yang telah dijatuhkan menjadi tetap berguna, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti seperti salinan otentik surat (*affidavit*) yang dapat mendukung putusan pelaksanaan eksekusi aset Debitor pailit di Negara tersebut.

C. Analisis Kekuatan Putusan Pailit Debitor Sebagai Kuasa Bagi Kurator Untuk Mengeksekusi Aset Debitor Yang Berada Di Luar Negeri

Setelah seorang Debitor *insolvent* dan dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga. Selanjutnya harta kekayaan Debitor akan dipindahtangankan pengurusannya kepada Kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas, agar kemudian dapat membagi seluruh harta kekayaan Debitor pailit kepada seluruh kreditor secara *pro rata* sesuai hak masing-masing kreditor yang telah terverifikasi dan terdaftar.

Selain penyitaan umum atas semua harta kekayaan Debitor pailit, manajemen perusahaan juga kehilangan wewenangnya dalam mengendalikan perusahaan ataupun mengurus kekayaannya sendiri . Debitor juga dilarang jika mereka ingin membuat perjanjian setelah kepailitan, kecuali jika perjanjian itu menguntungkan harta pailit. Selain itu, konsekuensi dari proses kepailitan terkadang tidak memedulikan kepentingan karyawan perusahaan yang telah diberhentikan.

Hal ini sesuai dengan isi Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU yang mengatur bahwa putusan pailit juga berarti segala putusan penetapan pelaksanaan pengadilan yang memiliki kaitan terhadap kekayaan Debitor paili sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak saat itu tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan, termasuk penyanderaan Debitor. Demikian pula, semua penyitaan yang dilakukan akan dicabut dan jika perlu, Kakim Pengawas harus memerintahkan pencabutannya.

Walaupun putusan pailit Pengadilan Niaga Indonesia, memiliki kekuatan mengeksekusi aset Debitor pailit, yang terbatas oleh wilayah teritorial, tetapi seluruh aset Debitor pailit, di manapun itu berada tetap menjadi hak bagi para kreditor. Oleh karena itu pihak-pihak yang memiliki wewenang, dan terlibat dalam penyelesaian perkara pailit ini sudah harus memerhatikan dan memperhitungkan kekuatan putusan pailit Pengadilan Niaga

Indonesia terhadap aset Debitor pailit yang berada di luar negeri. Terkhusus yang berada di negara yang tidak mengakui putusan pailit dari negara manapun, agar dapat mempersiapkan strategi cadangan untuk dapat mengeksekusi aset tersebut.

Pada umumnya suatu negara memperbolehkan pemberlakuan putusan pailit negara lain hanya jika ada perjanjian internasional (perjanjian) antar negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Niaga Indonesia tidak dapat mencapai aset Debitor pailit di luar negeri secara materiil. Karena prinsip kedaulatan, yaitu setiap negara memiliki kedaulatan hukum yang tidak dapat dilawan dan dibantah oleh hukum negara lain..⁴³

Dalam menerangkan bagaimana tingkat kekuatan putusan pailit Pengadilan Niaga Indonesia, dalam mengeksekusi aset Debitor pailit yang berada di luar negeri, atau di negara yang tidak meratifikasi UNCITRAL, Peneliti terlebih dahulu akan membahas beberapa kasus kepailitan lintas batas Negara, atau *Cross-Border Insolvency*, baik yang terjadi sebelum, maupun setelah adanya UUK-PKPU, begitupun dengan aset Debitor yang berada di negara yang dapat mengakui putusan pailit dari negara luar maupun yang berada di negara yang tidak mengakui putusan pailit dari negara manapun.

⁴³Siti Nurjanah, *Op. Cit*, hlm. 123.

Kasus pertama yaitu kasus kepailitan PT Across Asia Limited, yakni sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Hong Kong dan menempatkan perwakilannya di Jakarta Pusat. Lalu dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 5 Maret 2013. Kemudian pada proses eksekusinya terdapat aset yang tidak dapat dibereskan akibat berada di wilayah negara Hongkong, yang mana saat itu tidak ada perjanjian antara Hongkong dengan Indonesia terkait penyelesaian perkara kepailitan asing, baik yang berskala bilateral maupun multilateral. Hal ini kemudian merugikan para kreditor PT Across Asia Limited yang tidak menerima hak mereka atas aset-aset Debitor pailit yang tidak dapat dieksekusi tersebut. Sehingga pada kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan pailit PT Across Asia Limited sama sekali tidak memiliki kekuatan atau berpengaruh terhadap aset PT Across Asia Limited yang berada di Hongkong pada saat itu.

Kemudian terdapat kasus pailit lintas batas negara yang terjadi sebelum adanya UUK-PKPU, yaitu kasus pailit The Ostrich Meat & Marketing Co. Ltd. (TOMM) yang dimohonkan pailit oleh Nyoman Soerabratha dan Marcus Pramono. Permasalahannya ialah perusahaan TOMM merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Australia yang mana tentunya aset-aset perusahaan tersebut berada di wilayah teritorial Australia. Pada

Putusan Nomor 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt/Pst dijelaskan bahwa Termohon tidak terbukti berkedudukan hukum di Indonesia dan tidak memiliki perwakilan di Indonesia, serta tidak menjalankan usahanya di Indonesia sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan bahwa permohonan pailit Pemohon tidak dapat diterima. Hal ini didasari pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Oleh karena itu, dibanding dengan kasus pailit PT AAL, kasus pailit TOMM ini jauh lebih merugikan kreditor karena permohonannya pun tidak diterima oleh Majelis.

Selanjutnya mengenai kasus pailit PT MLU yang juga telah Peneliti paparkan kronologinya pada bagian latar belakang. Dalam putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Jkt.Pst PT MLU kemudian dinyatakan pailit dan menunjuk Kurator untuk mengurus pemberesan aset Debitor pailit beserta dengan Hakim Pengawas untuk mengawasi jalannya pemberesan aset tersebut. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak menyinggung terkait aset Debitor pailit yakni PT MLU yang berada di Singapura yang harus dieksekusi demi pemenuhan hak-hak para kreditor. Jika memacu pada dua kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pada kasus pailit PT MLU ini para kreditor juga akan menerima kerugian dikarenakan aset Debitor pailit berada di luar dari wilayah teritorial negara Indonesia.

Namun ternyata pada kasus pailit PT MLU, aset PT MLU yang berada di Singapura dapat dieksekusi oleh Kurator melalui proses yang panjang. Hal tersebut dikarenakan Singapura telah menjadi salah satu negara mengadopsi *Model Law on CBI*.⁴⁴ Hukum kepailitan yang ada di Indonesia telah disesuaikan dengan kebutuhan sengketa kepailitan lintas batas negara. Berdasarkan Bab III Pasal 15 ayat (1) Model Law on CBI, diatur bahwa perwakilan dari proses pengadilan kepailitan asing dapat mengajukan kepada pengadilan di luar negeri, perihal permohonan untuk mengakui proses dan putusan pailit pada pengadilan mana perwakilan asing tersebut ditunjuk dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

Walaupun pada saat ini Indonesia masih belum meratifikasi Model Law on CBI, namun Kurator yang dipilih dalam kasus pailit PT MLU ini menjadikan aturan pada Model Law on CBI sebagai landasan untuk dapat mengeksekusi aset PT MLU yang berada di Singapura dengan mengajukan permohonan pengakuan atas Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Januari, 22 Februari 2017, dan 17 April 2017 pada Pengadilan Tinggi Singapura. Kemudian pada akhirnya Pengadilan Tinggi Singapura mengakui putusan pailit PT MLU ini dan

⁴⁴United Nations Information Service diakses dari <https://unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2017/unisl243.html> pada tanggal 25 Oktober 2022, Pukul 16.15 WITA.

memberikan wewenang kepada pemohon yakni Kurator untuk mengurus aset atau properti termohon yaitu PT MLU yang berada di Singapura dengan konsekuensi terhadap aset Debitor pailit yang akan dipulangkan atau dipindahkan ke Indonesia dari Singapura tetap harus memperoleh izin dari Pengadilan Singapura terlebih dahulu.

Kemudian yang menjadi pertanyaan ialah, bagaimana kreditor dapat menerima hak atas aset Debitor pailit yang berada di negara yang belum mengadopsi Model Law on CBI yang diwakili oleh kuasanya? Menurut Jasmalin James Purba, eksekutor atas semua harta pailit adalah Kurator, bukan kreditor maupun kuasanya. Kreditor hanya pasif dan bersifat menunggu hasil kerja Kurator kecuali kreditor separatis yang dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sebenarnya untuk aset Debitor pailit yang berada di luar negeri, Kurator lah yang harusnya lebih banyak memutar otak untuk bisa mengeksekusi aset tersebut, tentunya wajib dilaksanakan sesuai aturan hukum setempat dimana aset itu berada. Sedangkan kuasa dari kreditor hanya perlu memantau dan memonitor kinerja dari Kurator dalam mengeksekusi aset pailit.⁴⁵

⁴⁵Jasmalain James Purba. Wawancara. Dewan Penasehat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Dilaksanakan melalui gmail, Makassar, 21 Oktober 2022.

Pada dasarnya, dalam *Model Law on CBI* terdapat lima tujuan yang diterangkan dalam *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. *Cooperation between the courts and other competent authorities of this state and foreign states involved in cases of cross-border insolvency*; (menjalinkan kerjasama antara pengadilan dan pejabat negara lainnya dengan negara asing yang terlibat dalam kasus kepailitan lintas batas)
- b. *Greater legal certainty for trade and investment*; (adanya kepastian hukum untuk perdagangan dan investasi)
- c. *Fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of all creditors and other interested person, including the Debtor*; (administrasi kepailitan lintas batas yang adil dan efisien yang melindungi hak-hak kreditor, dan orang-orang berkepentingan lainnya, termasuk Debitor itu sendiri)
- d. *Protection and maximization of the value of the Debtors's assets*; and (perlindungan dan maksimalisasi atas nilai aset Debitor, dan)
- e. *Facilitation of the rescue of financially trouble businesses, thereby protecting investment and preserving employment*. (memfasilitasi penyelamatan bisnis yang bermasalah secara

⁴⁶UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation. 2014. United Nations. Hlm. 3

finansial, sehingga dapat melindungi investasi dan melestarikan ketenagakerjaan)

Oleh karena itu, kekuatan putusan pailit Pengadilan Niaga Indonesia sangat bergantung pada adanya pengadopsian *Model Law on CBI* di negara tempat aset Debitor pailit berada, walaupun Indonesia sendiri masih belum mengadopsi aturan tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada negara yang telah mengadopsi *Model Law on CBI* membuka peluang diajukannya permohonan untuk dapat mengakui putusan pailit Pengadilan Niaga Indonesia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Putusan pailit Pengadilan Niaga Indonesia sama sekali tidak memiliki kekuatan mengeksekusi aset Debitor pailit yang berada di Negara yang belum mengadopsi *Model Law on CBI* yang kemudian merugikan para kreditor sebagai pemilik hak atas seluruh aset Debitor pailit dimanapun berada.

Begitupun yang disampaikan oleh Jasmalin James Purba, bahwa karna adanya asas teritorial dan asas kedaulatan suatu negara, akan sulit melakukan eksekusi terhadap aset harta pailit yang berada di luar negeri. Putusan Pengadilan Niaga Indonesia tidak bisa diterapkan di negara lain. Memang hingga saat ini belum ada konvensi Internasional yang mengatur soal eksekusi harta pailit

kecuali hanya acuan berupa *UNCITRAL Model law on cross border insolvency 1997* (yang sifatnya sukarela).⁴⁷

Dikarenakan kepailitan itu berasal dari putusan pengadilan, maka yang namanya putusan Pengadilan Indonesia yang menyatakan Debitur dalam keadaan pailit, maka putusan pengadilan tersebut hanya berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ini sesuai dengan asas teritorial dan kedaulatan suatu negara, di mana putusan pengadilan di Indonesia tidak otomatis berlaku di luar negeri dan sebaliknya. Oleh karena putusan pengadilan Indonesia tidak berlaku di negara lain, maka akan sulit untuk melakukan eksekusi langsung, atas harta pailit yang berada di luar negeri (yang tidak mengakui putusan pengadilan Indonesia).

Pada umumnya, sistem hukum di beberapa negara tidak mengizinkan pengadilan mereka menegakkan putusan di luar negaranya. Hal ini tidak hanya diberlakukan bagi beberapa negara yang memiliki sistem hukum civil law, tetapi juga di negara yang menganut sistem common law. Sesuai penjelasan Paul J.Omar:⁴⁸

“The traditional common-law doctrine is that a foreign order, although creating an obligation that is actionable within the jurisdiction, can not be enforced without the institution of fresh legal proceedings.”

⁴⁷Jasmalain James Purba. Wawancara. Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Dilaksanakan melalui gmail, Makassar, 21 Oktober 2022.

⁴⁸Annisa Fitria, Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitur Di Luar Negeri, *Lex Jurnalica*, Volume 17 Nomor 3, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2020, hlm. 222.

Oleh karena itu, pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan lintas batas tidak dapat dilaksanakan secara langsung di luar yurisdiksi di mana putusan pailit dijatuhkan, karena proses relitigasi sebagai bentuk penyesuaian hukum di negara aset Debitor terletak dengan hukum asing yang digunakan dalam putusan kepailitan asing tersebut. Agar putusan pailit tersebut dapat dilaksanakan untuk mengeksekusi seluruh aset Debitor pailit di Negara tersebut.. Hal tersebut sejatinya juga memperkuat kondisi hukum kepailitan di Indonesia yang sudah semestinya diperbaharui termasuk dalam persoalan penanganan kepailitan lintas batas negara, karena perusahaan transnasional yang muncul di Indonesia, telah banyak bermunculan.